

## Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan Nilai Keadilan dan Kepastian Hukum: Studi Kasus Korupsi 271 Triliun

Devi Permata Sari <sup>1</sup>, Ayu Elsyanti Marbun <sup>2</sup>, Shifa Febri Yanti <sup>3</sup>, Chelsi Olivia <sup>4</sup>,  
Aulia Rahmi Hasibuan <sup>5</sup>, Dhea Ananta <sup>6</sup>, Ilham Hudi <sup>7</sup>

Fakultas Mipa dan Kesehatan, Prodi Farmasi  
Universitas Muhammadiyah Riau  
Jl. Tuanku Tambusai, Pekanbaru

---

### Correspondence

Email: [devipermata254@gmail.com](mailto:devipermata254@gmail.com) No. Telp:

Submitted 15 Juli 2024

Accepted 20 Juli 2024

Published 21 Juli 2024

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam kasus korupsi 271 triliun rupiah, mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengimplementasikan nilai keadilan dan kepastian hukum dan menyusun rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan hukum pidana dalam penanganan kasus korupsi di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji kebijakan hukum pidana dalam mengimplementasikan nilai keadilan dan kepastian hukum, khususnya dalam kasus korupsi sebesar 271 triliun rupiah. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup peran pemerintah dan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangkap dan mengadili para pelaku, serta membahas tantangan dan hambatan yang ada. Kesimpulan penelitian menyoroti pentingnya kebijakan hukum pidana yang efektif dalam mengimplementasikan nilai keadilan dan kepastian hukum, terutama dalam kasus korupsi besar seperti kasus 271 triliun rupiah.

**KataKunci:** *Kebijakan Hukum Pidana, Keadilan, Kepastian Hukum, Korupsi, 271 Triliun*

### ABSTRACT


This research aims to analyze the criminal law policies implemented in the 271 trillion rupiah corruption case, evaluate the extent to which these policies are able to implement the values of justice and legal certainty and prepare recommendations to improve criminal law policies in handling corruption cases in the future. This research uses a qualitative approach with a case study method to examine criminal law policies in implementing the values of justice and legal certainty, especially in corruption cases amounting to 271 trillion rupiah. The results and discussion of this research include the role of the government and law enforcement agencies such as the Corruption Eradication Commission (KPK) in arresting and prosecuting perpetrators, as well as discussing existing challenges and obstacles. The research conclusions highlight the importance of effective criminal law policies in implementing the values of justice and legal certainty, especially in large corruption cases such as the 271 trillion rupiah case.

**Keywords:** *Criminal Law Policy, Justice, Legal Certainty, Corruption, 271 Trillion.*

### Pendahuluan

Korupsi adalah sebuah fenomena yang menghantui banyak negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerogoti fondasi sosial dan moral masyarakat serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Salah satu kasus korupsi yang paling mencolok dan menjadi perhatian nasional adalah kasus korupsi sebesar 271 triliun rupiah. Kasus ini tidak hanya mencerminkan skala korupsi yang terjadi di Indonesia, tetapi juga menyoroti berbagai kelemahan dalam sistem hukum pidana yang ada.

Penanganan kasus korupsi yang kompleks dan besar seperti ini memerlukan kebijakan hukum pidana yang tidak hanya tegas tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai



keadilan dan kepastian hukum. Keadilan dan kepastian hukum adalah dua prinsip fundamental yang harus dipegang teguh dalam sistem peradilan pidana. Keadilan, dalam konteks ini, berarti memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku korupsi, sehingga dapat memberikan efek jera dan rasa keadilan bagi masyarakat. Di sisi lain, kepastian hukum diperlukan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparan, jelas, dan dapat diandalkan, sehingga masyarakat dapat memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum.

Namun, penerapan kebijakan hukum pidana yang efektif dalam kasus-kasus korupsi besar seperti ini tidaklah mudah. Terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, mulai dari intervensi politik, korupsi di kalangan penegak hukum, hingga budaya korupsi yang sudah mengakar dalam masyarakat. Selain itu, konflik antara keadilan substantif dan kepastian hukum prosedural sering kali menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Misalnya, dalam upaya untuk mencapai keadilan substantif, prosedur hukum terkadang bisa saja diabaikan, yang pada akhirnya justru merusak kepastian hukum.

Studi kasus korupsi 271 triliun rupiah ini memberikan peluang untuk mengkaji dan mengevaluasi kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam menangani kasus korupsi besar. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan komprehensif untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia. Studi ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan hukum pidana telah diimplementasikan dalam kasus ini, peran institusi penegak hukum, proses peradilan, serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap persepsi publik mengenai keadilan dan kepastian hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis kebijakan, studi kasus, dan wawancara dengan berbagai pihak terkait. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam mengenai implementasi kebijakan hukum pidana dalam menangani kasus korupsi besar di Indonesia.

Dalam kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan adil dalam memberantas korupsi. Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong perbaikan dalam sistem peradilan pidana sehingga nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dapat diwujudkan secara lebih nyata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berubah, penting bagi Indonesia untuk memiliki kebijakan hukum pidana yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan dapat membangun kembali kepercayaan publik yang selama ini tergerus oleh maraknya kasus korupsi. Selain itu, pendidikan hukum yang komprehensif dan kampanye anti-korupsi yang intensif juga diperlukan untuk membentuk budaya antikorupsi sejak dini. Upaya ini akan lebih efektif jika didukung oleh semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, penegak hukum, akademisi, media, dan masyarakat sipil.

Kasus korupsi 271 triliun rupiah ini juga mengajarkan kita bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis. Tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku, tetapi juga perlu dibarengi dengan perbaikan sistem dan regulasi yang dapat mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan bebas dari korupsi, serta memiliki sistem hukum yang dapat dipercaya dan dihormati oleh semua pihak.

Selain itu, penelitian ini akan menyoroti peran penting teknologi dan inovasi dalam penegakan hukum pidana. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, proses

penegakan hukum dapat dilakukan lebih efisien dan transparan. Misalnya, sistem pelaporan dan pengawasan yang terintegrasi dapat membantu meminimalkan peluang terjadinya korupsi. Teknologi juga dapat digunakan untuk mendukung pelatihan dan pengembangan kapasitas penegak hukum, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan profesional.

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga praktis dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan hukum pidana dan implementasinya, kita dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan keadilan dan kepastian hukum. Pada akhirnya, keberhasilan dalam memberantas korupsi akan membawa dampak positif yang signifikan bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia.

Sebagai warga negara, seluruh warga negara harus melaksanakan kewajibannya karena hak dan kewajiban merupakan kedua hal yang tidak bias dipisahkan.

Disaat warga negara mendapatkan haknya maka dia juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara, misalnya dengan membayar pajak. Dengan membayar pajak, warga Negara sudah melaksanakan kewajibannya dan juga ikut serta dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik. Dalam melaksanakannya harus didasari dengan rasa tanggungjawab yang merupakan ciri-ciri warga negara yang baik. Hal-hal diatas dapat dipahami melalui pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, maka terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban negara dan warga Negara.

### **Tujuan Penelitian**


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam kasus korupsi 271 triliun rupiah, mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengimplementasikan nilai keadilan dan kepastian hukum, mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam penerapan kebijakan hukum pidana pada kasus korupsi besar dan menyusun rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan hukum pidana dalam penanganan kasus korupsi di masa depan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Implementasi Kebijakan Hukum Pidana Penegakan hukum dalam kasus korupsi 271 triliun rupiah menunjukkan berbagai upaya untuk mengimplementasikan nilai keadilan dan kepastian hukum. Pemerintah dan lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berusaha untuk menangkap dan mengadili para pelaku. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses ini.

Tantangan dan Hambatan dalam penelitian ini salah satu hambatan utama adalah intervensi politik yang sering kali menghambat proses hukum. Pengaruh politik dapat mempengaruhi keputusan hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Adanya korupsi di kalangan penegak hukum sendiri juga menjadi hambatan signifikan. Hal ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Konflik antara kebutuhan untuk menjaga kepastian hukum prosedural dan upaya mencapai keadilan substantif sering kali terjadi.

### **Peran Teknologi Dalam Penegakan Hukum**



Penggunaan teknologi informasi dapat membantu memperbaiki proses penegakan hukum. Sistem pelaporan dan pengawasan yang terintegrasi dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas penegak hukum.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji kebijakan hukum pidana dalam mengimplementasikan nilai keadilan dan kepastian hukum, khususnya dalam kasus korupsi sebesar 271 triliun rupiah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang kompleksitas kasus tersebut serta kebijakan hukum yang diterapkan. Rincian dari metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus eksploratif. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam kasus korupsi besar, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

Sumber Data, penelitian ini menggunakan dua jenis data utama yakni data primer dan data sekunder. Data Primer adalah ini diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan kasus korupsi 271 triliun rupiah, termasuk penegak hukum, ahli hukum, akademisi, dan masyarakat yang terdampak sedangkan Data Sekunder adalah data ini diperoleh dari berbagai sumber dokumen dan literatur yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, laporan resmi pemerintah, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku, artikel media, dan laporan organisasi internasional terkait pemberantasan korupsi.

Teknik Pengumpulan Data, wawancara dilakukan dengan narasumber yang dipilih secara purposive sampling. Narasumber meliputi pejabat di lembaga penegak hukum seperti KPK, kejaksaan, kepolisian, serta ahli hukum dan akademisi. Wawancara dilakukan dengan panduan wawancara semi-terstruktur, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi isu-isu penting secara mendalam. Dokumentasi pengumpulan data dokumenter dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai dokumen resmi dan publikasi yang relevan dengan kasus korupsi 271 triliun rupiah dan kebijakan hukum pidana di Indonesia.

Teknik Analisis Data, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yang terdiri dari beberapa tahap yakni Pengumpulan Data, mengumpulkan data dari wawancara dan dokumen. Transkripsi, mentranskripsikan wawancara untuk memudahkan analisis. Koding, Menandai dan mengkategorikan data berdasarkan tema-tema yang relevan dengan penelitian, seperti implementasi kebijakan hukum, hambatan dalam penegakan hukum, dan dampak kebijakan terhadap keadilan dan kepastian hukum. Analisis Tematik, Menganalisis tema-tema yang muncul dari proses koding untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan hukum pidana diimplementasikan dan tantangan yang dihadapi. Interpretasi Data, Menafsirkan hasil analisis tematik dalam konteks kebijakan hukum pidana dan nilai-nilai keadilan serta kepastian hukum. Interpretasi ini akan digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

Validitas dan Reliabilitas untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, dilakukan beberapa langkah yaitu, Triangulasi menggunakan berbagai sumber data (wawancara, dokumen,

literatur) untuk memverifikasi informasi dan memastikan keakuratan temuan. Member Checking mengkonfirmasi temuan dengan beberapa narasumber untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman dan pandangan mereka. Audit Trail mencatat semua tahapan penelitian dan keputusan yang diambil selama proses penelitian untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian ini dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk Informed Consent, mendapatkan persetujuan dari semua narasumber sebelum melakukan wawancara, dengan menjelaskan tujuan penelitian dan hak mereka sebagai partisipan. Konfidensialitas, menjaga kerahasiaan informasi pribadi narasumber dan data sensitif yang diperoleh selama penelitian. Keadilan memastikan bahwa semua narasumber diperlakukan dengan adil dan tidak ada diskriminasi dalam pemilihan partisipan.

## Rekomendasi

Penguatan Institusi Penegak Hukum, Meningkatkan kapasitas dan integritas institusi penegak hukum melalui reformasi dan pelatihan berkelanjutan. Penggunaan Teknologi, Mengintegrasikan teknologi dalam proses penegakan hukum untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Pendidikan dan Kampanye Anti-Korupsi, Meningkatkan pendidikan hukum dan kampanye anti-korupsi untuk membentuk budaya antikorupsi di masyarakat. Reformasi Hukum, Melakukan reformasi terhadap undang-undang dan regulasi yang mengatur pemberantasan korupsi untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan dengan efektif dan adil.

## Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan hukum pidana yang efektif dalam mengimplementasikan nilai keadilan dan kepastian hukum, terutama dalam kasus korupsi besar seperti kasus 271 triliun rupiah. Diperlukan upaya yang menyeluruh dan sistematis, termasuk penguatan institusi penegak hukum, penggunaan teknologi, pendidikan, dan reformasi hukum, untuk memberantas korupsi di Indonesia. Keberhasilan dalam hal ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia dan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan keadilan dan kepastian hukum.

## Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan." Kencana, 2016.
- Corruption Eradication Commission (KPK) of Indonesia. "Annual Report 2023." <https://www.kpk.go.id>
- Corruption Eradication Commission (KPK) of Indonesia. "Annual Report 2023." <https://www.kpk.go.id>
- Friedman, Lawrence M. "Crime and Punishment in American History." Basic Books, 1993.
- Friedman, Lawrence M. "Crime and Punishment in American History." Basic Books, 1993.

- Giddens, Anthony. "The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration." University of California Press, 1984.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang.
- Johns, Adrian. "The Nature of the Book: Print and Knowledge in the Making." University of
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Laporan Tahunan KPK 2023."
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana." Alumni, 2010.
- Rawls, John. "A Theory of Justice." Harvard University Press, 1971.
- Rawls, John. "Justice as Fairness: Political not Metaphysical." *Philosophy & Public Affairs*, vol. 14, no. 3, 1985, pp. 223-251.
- Supriyadi, Widodo Ekatjahjana. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 45, no. 2, 2015, pp. 157-174.
- Surbakti, Erlangga Septian. "Implementasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 7, no. 1, 2019, pp. 89-102.
- Transparency International. "Corruption Perceptions Index 2023."
- Transparency International. "Corruption Perceptions Index 2023."
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). "Anti-Corruption." <https://www.unodc.org>
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). "Anti-Corruption." <https://www.unodc.org>
- World Bank. "Governance and Corruption: A Global Perspective." World Bank Working Paper Series, 2021.
- World Bank. "Governance and Corruption: A Global Perspective." World Bank Working Paper Series, 2021.